



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

disdukcapil.bogorkab.go.id

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah bagi yang belum berusia 17 tahun
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran
5. Surat keterangan datang dari luar negeri
6. Mengisi formulir permohonan KTP-el dari Desa/ Kelurahan
7. Surat Kuasa (jika dikuasakan)
8. Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET	
		PEMOHON	Petugas Pelayanan 1	Operator Kartu Tanda Penduduk	Petugas Pelayanan 2	PERSYARATAN DAN PERALATAN	WAKTU		OUTPUT
1	Mencatat dalam buku harian perekaman	█	█			Foto Copy KK	10 Menit	Agenda harian perekaman	
2	Cek Data dan perekaman KTP-El			█		Berkas Permohonan Foto Copy KK	10 Menit	Operator memastikan hasil perekaman tersimpan dalam server	
3	Meneliti dan Mencocokkan hasil cetakan dengan berkas				█	Berkas sudah koreksi dan KTP-El yang sudah cetak	5 Menit	KTP-El sudah cetak siap distribusi	
4	Mengarsipkan berkas, memberikan bukti perekaman kepada penduduk	█				Tanda terima bukti perekaman	5 Menit	Arsip berkas hasil perekaman	

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap kemudian menerima surat bukti pengambilan KTP-el (Surat Permohonan Pencetakan KTP-el)
2. Petugas memproses penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KTP-el (Surat Permohonan Pencetakan KTP-el) dalam waktu 2 (dua) minggu sejak permohonan
4. Pemohon mengambil KTP-el di Kecamatan dan menandatangani bukti penerimaan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

disdukcapil.bogorkab.go.id

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Minggu

Untuk jangka waktu penyelesaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) disesuaikan dengan ketersediaan blanko yang ada di Dinas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (**gratis**) sesuai Perda No. 2 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website: disdukcapil.bogorkab.go.id
3. Telepon :(021) 8758419
4. Faximile: (021) 8758419
5. Email : disdukcapil@bogorkab.go.id
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat